

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PELANGGARAN MEREK TERKENAL
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR.
595 K/PDT.SUS/2011 TERHADAP KASUS PT. SINDE BUDI SENTOSA DAN WEN KEN
DRUG CO PRIVATE LIMITED (PTE LTD)**

Oleh : Tiara Rahma Syafitri

Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bavhtiar, S.H., M.Kn.

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, S.H, M.Kn.

Alamat : Jl. Pemuda No. 27 Tampan Pekanbaru

Email : tiarahma_syafitri@yahoo.com - Telepon : 0853 5605 6493

ABSTRACT

The progress of science and technology in the field of electronic, telecommunication and transportation allowing a variety of information takes place very rapidly, accurate, efficient and effective for the industrial world in the field of intellectual property rights, especially in the field of brand. Therefore, needed a legal protection of trademarks, especially to the famous brand. As known from the TRIPS agreement was approved and ratified by Indonesia, Indonesia must devise a National laws in the field of Intellectual Property Rights, including the brand with the existing provisions in the TRIPS Agreement. In the Law on Marks is currently in effect, the authority to protect the famous brands granted by Article 4, Article 5, Article 6 paragraph (1) letter b, and Article 6 paragraph (2) The Law No. 15 of 2001 on Marks. famous brand owners who have not registered in Indonesia can show evidence of fame trademark by filing a trademark registration cancellation through the Commercial Court under Article 4, Section 5, and Section 6 The Law No. 15 of 2001 about the brand. The Law No. 15 of 2001 on Marks has not fully protect famous brand which has not been registered. The Law No. 15 of 2001 on Marks authorize the relevant authorities namely the Directorate General of Intellectual Property Rights in this case Directorate brand, to protect famous brand by refusing registration of the mark containing the equation either substantially or wholly with famous brand owned by other parties, especially for goods and / or services. In the Law on Marks is currently in effect, the authority to protect the famous brands granted by Article 4, Article 5, Article 6 paragraph (1) letter b, and Article 6 paragraph (2) The Law No. 15 of 2001 on Marks. famous brand owners who have not registered in Indonesia can show evidence of fame trademark by filing a trademark registration cancellation throught the Commercial Court under Article 4, Section 5, and Section 6 The Law No. 15 Year 2001 on the marks. Based on the results of the formulation of the problem, it can be concluded that the judge in decisions just look at the arguments put forward by PT. Sinde Budi Sentosa without considering the arguments put forward by Wen Ken Drug Co. Private Limited as the first user trademark Cap Three Legs Toning solution with Rhino Painting used and published in the daily news of Singapore since 1937 and wrong within implementing rules of evidence ownership of the Marks, so that the non-fulfillment of legal certainty and the norms of justice. Advice of the author, should The Law No. 15 of 2001 on Marks can be renewed by seeing the development of world trade, especially in the field of Famous Brands to avoid the parties in bad faith without the use of the right to use the Famous Brand.

Keywords: Famous-Brand Trademark Infringement-Supreme Court Decision

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang elektronik, telekomunikasi, dan transportasi memungkinkan berbagai informasi berlangsung sangat cepat, akurat, efisien dan efektif. Dibidang ekonomi terbuka kesempatan seluas-luasnya bagi arus perdagangan barang dan jasa menembus batas-batas antar negara di dunia ini.¹

Indonesia sebagai salah satu negara anggota *World Trade Organization* telah memiliki serangkaian undang-undang yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Substansinya secara serius telah diadaptasikan dengan standar-standar perlindungan Internasional.²

Pengaturan perlindungan merek terkenal dalam Konvensi Paris tercantum dalam Pasal 6 *bis* yang menyebutkan bahwa masing-masing anggota atau *Competent Authority* disuatu Negara harus menolak permohonan pendaftaran yang sama atau mirip dengan merek yang dianggap terkenal di Negara itu. Menurut Pasal 16 ayat (2) *TRIPs Agreement* kemudian melengkapi Pasal 6 *bis* *The Paris Convention for Protection of Industrial Property* di atas mengatur sebagai berikut:

“In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has

*been obtained as a result of the promotion of the trademark.”*³

Terjemahan penulis, “(Dalam menentukan apakah suatu merek terkenal atau tidak, para anggota harus mempertimbangkan pengetahuan mengenai merek di sektor publik yang relevan, termasuk pengetahuan Anggota mengenai hal mana yang didapat sebagai hasil promosi suatu merek).”

Menurut Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Undang-Undang Merek), kriteria untuk menentukan bahwa suatu merek barang atau jasa sudah masuk dalam kategori merek terkenal (*well known mark*) adalah dilihat dari:⁴

- a) Dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat tentang merek tersebut;
- b) Dengan memperhatikan reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang besar-besaran.
- c) Investasi di beberapa Negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara.

Salah satu contoh kasus sengketa merek terkenal yang diangkat oleh penulis adalah kasus sengketa merek dagang antara *Wen Ken Drug Co Private Limited (PTE LTD)* selanjutnya disingkat dengan *Wen Ken Drug Co* melawan PT. Sinda Budi Sentosa. *Wen Ken Drug Co* adalah sebuah perusahaan asing yang berasal dari Negara Singapura yang berdiri sejak tahun 1930 dan merupakan perusahaan

¹ Paingot Rambe Manalu, *Hukum Dagang Internasional*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta: 2000, hlm. 33.

² Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 8.

³ Pasal 16 ayat (2) *TRIPs Agreement*.

⁴ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

farmasi pemilik merek Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan lukisan gambar badak. Merek tersebut telah diproduksi di Singapura sejak tahun 1937. Pada tahun 1978 Fu Weng Leng Direktur dari perusahaan *Wen Ken Drug Co* memberikan lisensi kepada industri farmasi PT. Sinde Budi Sentosa milik Budi Yuwono berdasarkan Surat Penunjukan tanggal 8 Februari 1978.

Hubungan hukum antara para pihak berakhir karena timbul perselisihan dan penghentian kerja sama pada tanggal 4 Februari 2008 yang disebabkan karena PT. Sinde Budi Sentosa telah melakukan pelanggaran perjanjian lisensi, yaitu dengan menghilangkan gambar atau Logo Kaki Tiga dari kemasan produk Cap Kaki Tiga, tidak membayar royalti secara terus-menerus, memproduksi produk sejenis dengan merek Lasegar, melakukan pendaftaran lukisan badak atas nama sendiri, dan tidak mencantumkan *Wen Ken Drug Co* sebagai pemberi lisensi.

Akibat penghentian kerja sama tersebut, maka *Wen Ken Drug Co* digugat Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Bekasi dalam Perkara Nomor. 362/Pdt.G/2008/PN.BKS. Dalam rekonvensi putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 362/Pdt/2009/PT.BDG memenangkan *Wen Ken Drug Co*. Selanjutnya, atas kekalahan PT. Sinde Budi Sentosa dalam perkara tersebut, maka dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor. 1758 K/Pdt/2010, namun dalam perkara aquo Mahkamah Agung dalam putusannya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi.

Pada tanggal 28 April 2011 *Wen Ken Drug Co* memberikan lisensi merek Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga kepada PT. Kinocare Era Kosmetindo di Indonesia. Namun disisi lain Budi Yuwono selaku Presiden Komisaris PT. Sinde Budi Sentosa melakukan gugatan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor.10/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan menjatuhkan putusan Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima, Menyatakan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi (Budi Yowono) telah mendalilkan sebagai pendaftar, pemilik sah, tunggal dan satu-satunya atas merek dagang dengan tulisan “Larutan penyegar” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris *Cooling Water* dan huruf Arab), Lukisan “Badak” dan Tulisan Cap “Badak” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris *Rhinoceros Brand*) serta yang berhak untuk menggunakan merek dagang tersebut.

Menyatakan bahwa dasar gugatan Penggugat (Budi Yowono) disebabkan telah diterbitkannya Sertifikat Merek No. IDM000199185 tertanggal 23 September 2003 atas nama Pemegang Merek *Wen Ken Drug Co* selaku (Tergugat/Pemohon Kasasi) oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual karena merek yang didaftarkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek-merek milik Penggugat (Budi Yowono).⁵

5

Nomor.10/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst,
tanggal 6 Juli 2011.

Putusan
pada

Atas putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, *Wen Ken Drug Co* melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam register Nomor : 595 K/Pdt.Sus/2011,⁶ kemudian oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dijatuhkan putusan dengan amar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi *Wen Ken Drug Co* tersebut dan menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).⁷

Persamaan pada pokoknya dalam merek tersebut adalah sejenis (sama-sama produk minuman yang memiliki khasiat untuk menyegarkan yang jelas termasuk dalam ruang lingkup hasil-hail ilmu kesehatan yaitu larutan penyegar), dengan kelas barang yang sama yaitu kelas 05,⁸ merek larutan penyegar (dalam bahasa Indonesia, huruf kanji, bahasa inggris *Cooling Water* dan huruf arab), lukisan badak dan tulisan cap badak (dalam bahasa Indonesia, huruf kanji dan bahasa inggris *Rhinoceros Brand*) milik Budi Yuwono (yang telah terdaftar sejak tanggal 25 November 1991

dan dilakukan perpanjangan pada tanggal 25 November 2001), Jelas-jelas mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan lukisan kaki dan badak milik *Wen Ken Drug Co* (yang sudah ada sejak tahun 1937 dan kemudian didaftar pada tanggal 23 September 2003). Lukisan badak tersebut mempunyai persamaan baik dari warna maupun dari cara badak menghadap atau memalingkan mukanya.⁹

Indonesia sebagai Negara penandatanganan Konvensi Paris (*Paris Convention*) dan Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Company Goods/TRIPs*), sudah seharusnya melindungi merek terkenal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung yang menolak Permohonan Kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang mana dalam putusan tersebut memenangkan pihak PT Sinde Budi Sentosa dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PELANGGARAN MEREK TERKENAL BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 595 K/PDT.SUS/2011 TERHADAP KASUS PT. SINDE BUDI SENTOSA DAN WEN KEN DRUG CO PRIVATE LIMITED (PTE LTD)”**

⁶ Achmad Peter Viney, “Perlindungan Hukum terhadap Merek Asing di Indonesia”, *Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura*, Vol 3, No. 5, 2013, hlm. 6-10.

⁷ Putusan Mahkamah Agung No. 595K/PDT.SUS/2011, pada tanggal 17 Oktober 2011.

⁸ Kelas 05 adalah sediaan hasil farmasi, ilmu kehewan dan saniter, bahan-bahan untuk berpantang makan atau diet yang disesuaikan untuk pemakaian medis, makanan bayi, plester-plester bahan-bahan pembalut, bahan untuk menambah gigi, bahan pembuat gigi palsu, pembasmi kuman, sediaan untuk membasmi binatang perusak, jamur, tumbuh-tumbuhan.

⁹ Achmad Peter Viney, *Op.cit*, hlm. 14.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan Perkara Nomor 595 K/Pdt.Sus/2011?
2. Apakah putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung sudah memenuhi asas keadilan dalam melindungi merek terkenal di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berpedoman pada uraian yang terdapat dalam perumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan Perkara Nomor 595 K/Pdt.Sus/2011.
- b) Untuk mengetahui asas keadilan dalam melindungi merek terkenal di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kegunaan Teoritis
Untuk perkembangan ilmu hukum dan memberikan sumbangan pemikiran mengenai ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan hak merek yang terkenal di Indonesia.
- 2) Kegunaan Praktis
Memberikan informasi dan pengetahuan bagi pelaku usaha asing yang ingin mendaftarkan mereknya di Indonesia yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- 3) Sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Hak milik Kekayaan Intelektual merupakan hasil karya manusia yang berasal dari ide-ide yang merupakan aplikasi dari akal pikiran. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Jhon Locke dalam teorinya tentang hak milik merupakan hak yang dimiliki seseorang terhadap benda telah ada semenjak manusia itu dilahirkan, benda yang dimaksud disini merupakan benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud (hak milik intelektual).

Terdapat dua teori secara filosofis terkait anggapan hukum bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu sistem kepemilikan, yaitu:

- a) Teori Jhon Locke yang mengaitkan konsep kepemilikan (*Property*) dengan Hak Asasi Manusia dengan pernyataan (*Liberty and Property*);
- b) Teori Friedrich Hegel yang mengembangkan konsep tentang hak etik dan negara (*Right Ethic and State*) yang intinya sebagai eksistensi dari kepribadian.¹⁰

2. Teori Merek Terkenal

T. Mulya dan Lubis dan Insan Budi Maulana memberi persyaratan untuk suatu merek dinyatakan terkenal adalah apabila terdaftar didalam dan diluar negeri, digunakan Negara yang bersangkutan, serta

¹⁰ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya: 2007, Cet-I, hlm. 15.

dikenal luar oleh anggota masyarakat.¹¹

Menurut Wiston keterkenalan suatu merek dapat diukur dengan beberapa parameter yakni:¹²

1) Derajat pengakuan merek oleh konsumen ini bisa diperoleh dengan melakukan *survey* kepada konsumen merek yang bersangkutan. Jika suatu merek banyak digunakan oleh pihak lain melalui perjanjian lisensi diberbagai Negara, akan membuat suatu merek menjadi terkenal.

2) Luasnya masyarakat yang menggunakan suatu merek dan berapa lama masyarakat menggunakan suatu merek.

3) Seberapa lama pengiklanan dan publisitas suatu merek. Dalam hal ini iklan dipandang sebagai elemen yang memungkinkan suatu merek dikenal secara luas oleh masyarakat.

Merek terkenal merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek ini memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.¹³

Perlindungan merek terkenal di dalam Konvensi Paris telah dimuat di dalam amandemen Konvensi Paris, yaitu ketika dilakukan konferensi diplomatik tentang amandemen dan revisi Konvensi Paris di Den Haag pada tahun 1925. Setelah beberapa kali mengalami revisi, rumusan Pasal

6 bis Konvensi Paris adalah sebagai berikut:¹⁴

The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request on an interest party, to refuse or to cancel the registration and to prohibit the use of trademark which constitutes a reproduction, an imitation or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country registration or to use well-known in that country as being already the marks of a person entitled to the benefit of this Convention and used for identical or similar goods. These provision shall also apply when the essential part of the marks constitutes a reproduction of any such well-known mark or imitation liable to create confusion therewith.

Terjemahan sederhana:

Negara peserta diminta menolak (baik berdasarkan Perundang-undangan merek yang dimiliki atau berkepentingan) permintaan pendaftaran atau pembatalan pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang sama dengan, atau merupakan tiruan dan atau dapat menimbulkan kebingungan dari suatu merek yang menurut pertimbangan pihak yang berwenang di Negara penerima pendaftaran merupakan merek terkenal atau telah dikenal luas sebagai merek milik seseorang yang berhak memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam konvensi dan digunakan pada produk yang sama atau sejenis.

3. Teori Kepastian Hukum

Pengertian Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dikatakan bahwa adanya kepastian hukum

¹¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta: 1995, hlm. 183.

¹² Keny Wiston, Famous and Well-Known Trade Mark Versus Domain Names, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 9, 1999, hlm. 68.

¹³ *Ibid*, hlm. 82.

¹⁴ Pasal 6 bis Konvensi Paris.

memungkinkan adanya *Predictability*. Dengan demikian kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

- a) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
- b) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁵

4. Teori Keadilan

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia “tatanan” adalah suatu sistem aturan. Hukum bukanlah seperti yang dikatakan sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem.¹⁶ Mustahil untuk menangkap hakikat hukum jika membatasi perhatian kita pada satu kesatuan yang tersendiri. Hubungan-hubungan yang mempertautkan peraturan-peraturan khusus dari suatu tatanan hukum juga penting bagi hakikat hukum. Hakikat hukum hanya dapat dipahami dengan sempurna berdasarkan pemahaman yang jelas tentang hubungan yang membentuk tatanan hukum tersebut.¹⁷

Pernyataan bahwa hukum merupakan sebuah tatanan perbuatan manusia yang tidak berarti bahwa tatanan hukum hanya berkenaan dengan perbuatan manusia, bahwa tidak ada hal lain kecuali perbuatan manusia yang masuk ke dalam isi dari

peraturan-peraturan hukum. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum tidak hanya untuk keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya.¹⁸

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah *legal research*.¹⁹ Penelitian hukum normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.²⁰ Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan asas-asas hukum di Indonesia yaitu asas keadilan.

2) Sumber Data

Pada penelitian ini sumber datanya adalah data sekunder, yaitu:

- a) Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan berkas perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor. 595 K/Pdt.Sus/2011.
- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu teori-teori dan pendapat para ahli atau buku-buku mengenai Hak Atas

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta: 2008, hlm. 158.

¹⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung: 2006, hlm. 3.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 4.

¹⁸ Hans Kelsen, *Loc cit.*

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta: 2013, hlm. 47.

²⁰ *Ibid.*

Kekayaan Intelektual, jurnal hukum, artikel hukum, serta bahan-bahan lainnya yang menyangkut dalam penelitian ini.

- c) Bahan hukum Tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Terminologi Hukum.

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian normatif ini penulis menggunakan metode kajian kepustakaan. Penulis mengkaji putusan dalam menemukan peraturan-peraturan dan literature-literatur yang dijadikan referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian kepustakaan ini dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Wilayah Riau, Perpustakaan Universitas Riau, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau, Perpustakaan Universitas Islam Riau dan Perpustakaan pribadi milik penulis.

4) Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis. Penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu penarikan sebuah kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil-dalil yang bersifat umum menjadi pernyataan yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisa Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam Perkara Nomor 595 K/Pdt.Sus/2011 di Mahkamah Agung

Mahkamah Agung memiliki perangkat kebijakan dalam memeriksa perkara merek untuk dijadikan pedoman oleh semua pengadilan di Indonesia sebagai berikut:²¹

1. Harus menegakkan asas dan iklim perdagangan bebas dan persaingan bebas. Suasana dan iklim demikian dapat tercapai dan terwujud, apabila semua bangsa menghormati merek dagang siapa saja yang memasuki pasar nasional dan internasional. Siapapun dilarang melakukan persaingan curang dalam segala bentuk yang dapat menyesatkan anggota masyarakat dalam bentuk:
 - a) Peniruan merek orang lain;
 - b) Reproduksi merek milik orang lain;
 - c) Penerjemahan merek milik orang lain.

Dengan demikian, segala tindakan yang dianggap bersifat penipuan dan membingungkan terhadap merek dagang harus dianggap dan dinyatakan sebagai pelanggaran yang disadari penuh, dan juga harus dinyatakan sebagai perbuatan memperkaya diri secara tidak jujur (*unjust enrichment*).

2. Setiap merek menampilkan wujud yang bernilai moral, materil, dan komersial sehingga itikad baik yang melekat pada merek merupakan suatu bentuk hak milik. Oleh karena itu, itikad baik yang

²¹ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPS*, Citra Aditya Bakti, Jakarta: 2011, hlm. 190.

melekat pada suatu merek menimbulkan akibat hukum:

- a) Setiap merek dagang harus diakui semua orang sebagai jenis hak milik yang harus dilindungi;
- b) Setiap pemilik merek mempunyai hak tunggal dan eksklusif atas mereknya. Untuk itu, pemilik merek berhak untuk memasarkan dan menyebarluaskan merek usahanya tanpa gangguan dari pihak lain, serta berhak untuk memperoleh keuntungan atas merek tersebut;
- c) Setiap orang yang melakukan peniruan, pemalsuan atau reproduksi atas merek orang lain, harus dianggap dan dinyatakan sebagai tindakan pelanggaran hukum.

Menurut pendapat Prof. Zainal Asikin bahwa tidak hanya merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia, bahkan yang belum masuk ke dalam yurisdiksi Indonesiapun merek terkenal tersebut berhak atas perlindungan hukum dari Pemerintah Indonesia.²²

Berkaitan dengan hukum pembuktian kepemilikan Merek Dagang dengan Tulisan “Larutan Penyegar” dengan Lukisan “Badak” dan Tulisan Cap “Badak”, dengan alasan-alasan hukum bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek, menyatakan merek dapat diajukan pembatalan apabila memiliki persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu, Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak sudah terdaftar dengan Nomor. IDM000199185 telah memperoleh perlindungan

hukum sejak tanggal 23 September 2003 yang telah digunakan dan diumumkan ke publik oleh pemiliknya sejak tahun 1937, bahwa yang menjadi tuntutan Budi Yuwono mengenai bentuk tulisan Larutan Penyegar dalam bahasa Indonesia, bahasa arab dan bahasa inggris, Lukisan Badak dan pemandangan gunung, sawah, sungai dan rerumputan sebagai merek badak miliknya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan merek milik *Wen Ken Drug Co* yaitu Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak.

Bahwa klaim Budi Yuwono terhadap bentuk kata tulisan Larutan Penyegar dan Lukisan Badak yang menggugat pembatalan Merek Cap Kaki dengan Lukisan Badak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Larutan penyegar dengan Lukisan Badak dan Cap Badak, sedangkan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek disebutkan bahwa terhadap barang yang tidak sejenis apabila terdapat persamaan baik pada pokoknya atau keseluruhannya, haruslah ditolak pendaftarannya.

Berkaitan dengan hal ini merek tersebut memiliki persamaan yaitu sejenis (merupakan produk yang memiliki khasiat untuk menyegarkan yang termasuk dalam ruang lingkup hasil-hasil ilmu kesehatan “Larutan Penyegar”), dengan kelas barang yang sama yaitu kelas 05, merek larutan penyegar (dalam bahasa Indonesia, huruf kanji, bahasa inggris *Cooling Water* dan huruf arab), Lukisan Badak dan Tulisan Cap Badak (dalam bahasa Indonesia, huruf kanji, dan bahasa inggris *Rhinoceros Brand*) milik Budi Yuwono (yang telah terdaftar sejak 25 November 1991 dan dilakukan

²² *Ibid*, hlm. 196.

perpanjangan pada tanggal 25 November 2001, Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek larutan cap kaki tiga dengan lukisan kaki dan badak milik *Wen Ken Drug Co* yang sudah ada sejak 1937 dan kemudian didaftar pada tanggal 23 September 2003), dimana hal ini membuktikan bahwa Budi Yuwono memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya.

Pasal 4 Undang-Undang Merek disebutkan bahwa Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik maksudnya adalah pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, menjiplak ketenaran merek lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang atau menyesatkan konsumen. Merek terkenal memiliki hak atas perlindungan hukum dari pihak-pihak yang memiliki itikad tidak baik dalam hal membonceng ketenaran suatu merek tertentu.

Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut hanya mempertimbangkan atas pendaftaran pertama yang dilakukan oleh PT. Sinda Budi Sentosa, tanpa mempertimbangkan Konvensi Paris yakni Pasal 6 *bis Paris Convention* yang melindungi merek terkenal dan Perjanjian Lisensi yang telah diakhiri oleh *Wen Ken Drug Co*. Seharusnya dengan pengakhiran lisensi tersebut, PT. Sinda Budi Sentosa harus mengembalikan Merek dagang Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak secara

utuh kepada *Wen Ken Drug Co*. Akan tetapi, PT. Sinda Budi Sentosa mendaftarkan bagian dari Merek dagang tersebut yaitu tulisan Larutan Penyegar dan Lukisan Badak atas nama Budi Yuwono dan PT. Sinda Budi Sentosa.

Berkaitan dengan teori kerja dari John Locke yaitu bahwa orang yang bekerja sendirilah yang berhak menikmati hasil kerjanya. Hak kekayaan intelektual merupakan hasil karya manusia yang berasal dari ide-ide yang merupakan aplikasi dari akal pikiran. Hak milik kebendaan (berwujud dan tidak berwujud atau hak milik intelektual) seseorang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan. Hak milik intelektual tidak dapat dipisahkan dengan penciptanya.

Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.²³ Dalam hal ini Merek dagang Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak merupakan hasil ciptaan *Wen Ken Drug Co* yang sudah lama digunakan dan dipublikasikan sejak tahun 1930. *Wen Ken Drug Co* ingin memasarkan produknya di Indonesia dengan melakukan perjanjian lisensi kepada pihak perusahaan nasional yaitu PT. Sinda Budi Sentosa dengan imbalan membayar royalti. Sengketa HKI bermula pada perjanjian lisensi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakhir dengan pengakhiran sepihak oleh *Wen Ken Drug Co* yang disebabkan karena PT. Sinda Budi Sentosa melanggar isi dari

²³ Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal HKI, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2006, hlm. 3.

perjanjian lisensi tersebut. Akibat dari sengketa merek dagang tersebut *Wen Ken Drug Co* tidak dapat menggunakan hasil ciptaanya yaitu merek dagang Larutan Penyegar dengan Lukisan Badak.

Sejauh ini perlindungan merek terkenal mengarah kepada ketentuan Pasal 6 *bis* Konvensi Paris dan Pasal 16 *TRIPs Agreement*. Ketentuan tersebut telah diadopsi oleh banyak Negara dalam perundang-undangan nasionalnya (khususnya di bidang merek) termasuk Indonesia.

Indonesia sebagai Negara penandatangan Konvensi Paris (*Paris Convention*) dan Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Company Goods atau TRIPs*), sudah seharusnya Indonesia melindungi merek terkenal. Dalam hal ini melindungi merek terkenal milik *Wen Ken Drug Co* selaku pemilik dan pemakai pertama merek dagang Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak yang digunakan dan diumumkan di berita harian Singapura sejak tahun 1937.

B. ASAS KEADILAN DALAM MELINDUNGI HAK MEREK TERKENAL DI INDONESIA DALAM PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG PERKARA NOMOR 595 K/PDT.SUS

Putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 595 K/Pdt.Sus/2011 dalam perkara pembatalan merek yang dilakukan oleh PT. Sinde Budi Sentosa terhadap *Wen Ken Drug Co* selaku pemilik dan pemakai pertama merek dagang Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak sejak tahun

1937 dengan alasan berat yang putusannya berbunyi “Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi *Wen Ken Drug Co*”.

Menurut analisa penulis tidak memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum dalam melindungi merek terkenal karena telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian berdasarkan fakta-fakta hukum dan sejarah hukum serta dasar hukum sebagai pertimbangan untuk menolak permohonan kasasi yang dituntut oleh pemakai pertama merek dagang Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak yaitu *Wen Ken Drug Co*.

Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek menjelaskan bahwa Penolakan permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu diperhatikan juga reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang besar-besaran dan investasi di beberapa Negara yang dilakukan pemiliknya.

Apabila dilihat dari sejarah berdirinya perusahaan *Wen Ken Drug Co* di Negara asalnya Singapura pada tahun 1930 yang mulai memproduksi pada tahun 1937, Logo Cap Kaki Tiga dan Lukisan Badak sudah ada dipergunakan dan telah diumumkan ke publik oleh pemiliknya, hal ini juga berdasarkan fakta dan bukti dimana pada kemasan botol Larutan Penyegar produksi tahun 1937 sampai dengan tahun 2011 masih

menggunakan Logo Cap Kaki Tiga dan Lukisan Badak. Ini adalah bukti bahwa merek Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dan Lukisan Badak adalah milik *Wen Ken Drug Co* yang sudah dikenal oleh masyarakat internasional karena promosinya yang gencar dan telah terdaftar di beberapa Negara seperti Singapura, Malaysia, Philipines, Brunei, Thailand, Sri Lanka, dan Indonesia.²⁴ *Wen Ken Drug Co* hanya tidak dapat menunjukkan alat bukti berupa sertifikat pendaftaran, yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan PT. Sinda Budi Sentosa sebagai pendaftar pertama merek dagang tersebut.

Dasar pertimbangan hakim untuk menolak tuntutan pemohon kasasi adalah Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan sistem pendaftaran pertama merupakan pemilik pertama merek. Namun jika ditelaah melalui fakta-fakta dan sejarah yang ada, bahwasanya *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta pusat bertentangan dengan norma-norma keadilan dan kepatutan serta dengan fakta hukum dan sejarah hukum, karena berpatokan pada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Merek sudah jelas dan terbukti bahwa pihak PT. Sinda Budi Sentosa tidak mempunyai itikad baik di dalam pendaftaran Cap Badak sebagai mereknya, sedangkan sejarah telah membuktikannya, selain dari pada itu Budi Yuwono selaku presiden komisaris PT. Sinda Budi Sentosa sebagai pencipta Lukisan Badak yang dijadikan sebagai merek dagangnya Larutan Penyegar “Cap Badak”, karena bertentangan

dengan Pasal 1 butir ke-2 dan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”.

²⁴ Achmad Peter Viney, *Op.cit*, hlm. 13.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 595 K/Pdt.Sus/2011 yaitu dengan menyatakan bahwa PT. Sinde Budi Sentosa adalah pemilik dan satu-satunya pemegang hak atas merek dagang lukisan badak telah bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam hal ini PT. Sinde Budi Sentosa tidak mempunyai itikad baik dalam mendaftarkan merek Lukisan Badak, karena PT. Sinde Budi Sentosa telah mengetahui sejak awal Lukisan Badak milik *Wen Ken Drug Co* tersebut melalui perjanjian lisensi yang diberikan oleh *Wen Ken Drug Co*.
2. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung belum memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum dalam melindungi hak merek terkenal di Indonesia karena perlindungan terhadap merek terkenal sudah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang dalam penjelasannya bahwa Penolakan permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu diperhatikan juga reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang besar-besaran dan investasi di beberapa negara yang dilakukan oleh pemiliknya.

B. Saran

1. Undang-Undang Merek belum sepenuhnya memberikan

perlindungan hukum terhadap merek terkenal seperti merek dagang Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak. Sistem perlindungan hukum yang dianut oleh Undang-Undang Merek adalah perlindungan hukum diberikan kepada pendaftar *pertama (first to file system)* dan Pemerintah segera membentuk dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang persyaratan penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis. Undang-Undang Merek dapat diperbaharui dengan melihat berkembangnya dunia perdagangan khususnya di bidang Merek Terkenal agar terhindar dari pihak-pihak yang beritikad tidak baik secara tanpa hak melakukan pemanfaatan pemakaian dari Merek Terkenal tersebut.

2. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum tidak hanya untuk keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Seharusnya dari kasus yang sudah dibahas tersebut, hakim harus mempertimbangkan sejarah hukum dan fakta hukum serta dasar pertimbangan yang tepat agar terwujudnya kepastian hukum yang diimbangi dengan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bintang, Sanusi dan Dahlan, 2003, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Buku panduan Hak Kekayaan Intelektual*, 2006, Jakarta.
- Fuadi, Munir, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghali Indonesia, Bogor.
- Gautama, Sudargo, 1994, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional: TRIPS, GATT, Putaran Uruguay (1994)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, Muhammad, Yahya, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hiariej, Eddy, OS, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Jened, Rahmi, 2007, *Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga, University Press, Cetakan I, Surabaya.
- Kurnia, Titon, Slamet, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPS*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung.
- Lindsey, Tim, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.
- Lebacqz, Karen, 2006, *Teori-teori Keadilan (Six Theories of Justice)*, Nusamedia, Bandung.
- Manalu, Paingot, Rambe. 2000, *Hukum Dagang Internasional*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Marzuki, Peter, Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- , 2007, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Krisis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Saidin, OK, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suryomuroto Gunawan, 1993, *Hak Atas Merek dan Perlindungan Hukum Terhadap Persaingan Curang*, Jakarta.
- Setiawan, 1987, *Kapita Selekta, Hukum Merek*, Rijks Universiteit, Leiden.
- Sofwan, Sri, Soedewi, 2000, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.
- Syafrinaldi. 2006. *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*. UIR Press. Pekanbaru.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual “Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Cetakan I, PT. Alumni, Bandung.
- Wibisono, Kunto, 2009, *Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Hukum Positif Indonesia*,

Pusat Pendidikan dan
Laboratorium Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta.

B. Jurnal

Achmad Peter Viney, NG,
“Perlindungan Hukum
Terhadap Merek Asing di
Indonesia”, *Jurnal*, Fakultas
Hukum Universitas Tanjung
Pura, Vol. III No. 5, 2013.

Hesty Diah Lestari, “Kepemilikan
Hak Cipta dalam Perjanjian
lisensi”, *Jurnal Yudisial*,
Magister Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah
Jakarta, Vol. 6 No. 2 Agustus
2013.

Keny Wiston, “Famous and Well-
Know Trade Mark Versus
Domain Names”, *Jurnal
Hukum Bisnis*, Vol. 9, 1999.

Theofransus Litaay, “Intellectual
Property Rights Protection In
The European
Community/Union”, *Jurnal
Hukum Bisnis*, Vo. 26 No. 1
2007.

C. Skripsi/Makalah

Maryati Bachtiar, “Perlindungan
Hukum Terhadap Merek
Terkenal (Well Known Mark)
Dalam WTO-TRIPS Dikaitkan
Dengan Pengaturan dan
Praktiknya di Indonesia”,
Tesis, Program Pasca Sarjana
Universitas Padjajaran,
Bandung, 2004.

Nadia Rillifani, “Analisis Yuridis
Terhadap Pembatalan
Perjanjian Lisensi Secara
Sepihak (Studi Kasus
Sengketa Larutan Cap Kaki
Tiga Putusan No.
362/Pdt.G/2008/PN-BKS jo
No. 362/Pdt/2009/PT.BDG jo
No. 1758 K/Pdt/2010)”,
Skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Depok,
2012.

Samariadi, “Perlindungan Hukum
Merek Terkenal Terhadap
Tindakan *Passing Off*
Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek”, *Skripsi*,
Fakultas Hukum Universitas
Riau, Pekanbaru, 2014.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1994 Tentang Pengesahan
Agreement Establishing The
World Trade Organization
(Persetujuan Organisasi
Perdagangan Dunia),
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor
57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 3564.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2001 Tentang Merek,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor
110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4131.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4358.

Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 595
K/Pdt.Sus/2011.

E. Kamus

Umbara, *Kamus Hukum*, 2008, Citra
Umbara, Bandung.

J.C.T. Simorangkir Dkk, 2000, *Kamus
Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

F. Website

[http://www.jurnal.untan.ac.id/index.p
hp/nestor/article/download/42
000/4222](http://www.jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/download/42000/4222), diakses, tanggal, 17
Oktober 2014.

<http://kbbi.web.id/analisis>, diakses,
tanggal, 24 Oktober 2014

